



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA
NOMOR:W20-A17/SK.175/PS.00/IV/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu membuat surat keputusan yang baru.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.157/PS.00/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

Kedua : Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:

1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
2. Membuat berita acara pemeriksaan;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam buku register Pengaduan

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,



Ahmad Jamil, S.Ag.
NIP. 19741012 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar
Nomor : W20-A17/SK.175/PS.00/IV/2020
Tanggal : 20 April 2020

**TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	Ahmad Jamil, S.Ag.	Ketua	Ketua
2	Mustamin, Lc	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Sekretaris
4	Mawir, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
5	Laeli Fajriyah, S.H.I.	Hakim	Anggota
6	Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Hakim	Anggota
7	Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 20 April 2020
Ketua,



Ahmad Jamil, S.Ag.

NIP. 19741012 200502 1 002